



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aisyah binti Zakaria, tempat dan tanggal lahir Lamgarot, 01 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu:

1. **Raihan Mufid bin Rinaldi**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 06 Juni 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. **Humaira Alaina Putri binti Rinaldi**, tempat/tanggal lahir Pasi Lamgarot, 27 Agustus 2009, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. **Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 05 Agustus 2012, Umur 11 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

sebagai **Pemohon**;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 05 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **AISYAH BINTI ZAKARIA** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Raihan Mufid bin Rinaldi;
 - b. Humaira Alaina Putri binti Rinaldi;
 - c. Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi;
2. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** telah meninggal dunia, yaitu:
 - a. Ayahnya yang bernama Ismail Budiman meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008, karena sakit;
 - b. Ibunya yang bernama Hj. Fatimah binti Tgk. Usman meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2011, karena sakit;
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016, **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** telah meninggal dunia di RSUDZA Banda Aceh, karena sakit;
4. Bahwa **AISYAH BINTI ZAKARIA** (Pemohon) merupakan ibu kandung dari Raihan Mufid bin Rinaldi, Humaira Alaina Putri binti Rinaldi, dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi;
5. Bahwa Raihan Mufid bin Rinaldi, Humaira Alaina Putri binti Rinaldi, dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu **AISYAH BINTI ZAKARIA** (Pemohon);
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang **AISYAH BINTI ZAKARIA** (Pemohon) ajukan adalah untuk mewakili Raihan

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufid bin Rinaldi, Humaira Alaina Putri binti Rinaldi, dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi dalam hal keperluan pengurusan penetapan ahli waris;

7. Bahwa setelah Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** adalah sebagai berikut:
 - a. Aisyah binti Zakaria (isteri pewaris/pemohon);
 - b. Raihan Mufid bin Rinaldi (anak kandung pewaris);
 - c. Humaira Alaina Putri binti Rinaldi (anak kandung pewaris);
 - d. Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi (anak kandung pewaris);
8. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** juga meninggalkan harta berupa, Sebidang tanah atas nama RINALDI yang terletak di Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
9. Bahwa untuk pengurusan Penarikan sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Raihan Mufid bin Rinaldi (lahir tanggal 06 Juni 2006), Humaira Alaina Putri binti Rinaldi (lahir tanggal 27 Agustus 2009), dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi (lahir tanggal 05 Agustus 2012) di bawah perwalian **AISYAH BINTI ZAKARIA** (Pemohon) selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 di RSUDZA Banda Aceh, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **RINALDI BIN ISMAIL BUDIMAN** adalah sebagai berikut:
 - a. Aisyah binti Zakaria (isteri pewaris/pemohon)
 - b. Raihan Mufid bin Rinaldi (anak kandung pewaris);

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Humaira Alaina Putri binti Rinaldi (anak kandung pewaris);
- d. Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi (anak kandung pewaris);
5. Menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus Penarikan sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pengurusan balik nama sertipikat hak milik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106104101830006, atas nama Aisyah, tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/01/III/2009, atas nama Rinaldi, SE dan Aisyah tanggal 07 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1106070602200008 atas nama Kepala Keluarga Aisyah tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 618/Ist-BA/2007 atas nama Raihan Mufid, tanggal 02 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276/Ist-BA/2010 atas nama Humayra Alaina Putri R, tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-26112012-0012 atas nama Hafidz Rizki Putra, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-05022020-0014, atas nama Rinaldi tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 277/GK/IV/2008 atas nama Ismail Budiman tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 608/GK/VIII/2011 atas nama ISHj. Fatimah binti Tgk. Usman tanggal 09 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 107/G-LG/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Lam Geu Ue dan Camat Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor 120/G-LG/IV/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Lam Geu Ue dan Camat Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Sri Murniati binti Marijan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Jeumpet Ajuen Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Rinaldi bin Ismail Budiman sedangkan Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra adalah anak kandung dari Rinaldi bin Ismail Budiman;
 - Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim dan kami selaku warga Gampong ikut melaksanakan fardhu kifayah atas dirinya;
- Bahwa selama Rinaldi bin Ismail Budiman menikah dengan Pemohon mereka dikarunia 3 (tiga) Orang anak yaitu Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Orang tua dari Rinaldi bin Ismail Budiman namun setahu Saksi kedua orang tuanya telah meninggal dunia jauh sebelum Rinaldi meninggal dunia karena selama dirinya hidup Saksi tidak pernah melihat kedua orang tuanya datang berkunjung ke rumah mereka ataupun Rinaldi dan keluarganya tidak pernah menceritakan tentang kedua orang tuanya;
- Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon dan anak lain selain Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra;
- Bahwa saat Rinaldi bin Ismail Budiman meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa sejak ayah kandungnya (Rinaldi bin Ismail Budiman) meninggal dunia anak-anaknya yang bernama Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat anak-anak dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus penarikan sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia sekaligus untuk balik nama sertifikat tersebut atas nama Rinaldi bin Ismail Budiman kepada ahli warisnya sekaligus untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra;
 - Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh Rinaldi bin Ismail Budiman khususnya yang tercantum dalam sertifikat dimaksud;
2. **Nurul Akmal binti**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Mns Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon sejak SMP. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Rinaldi bin Ismail Budiman sedangkan Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra adalah anak kandung dari Rinaldi bin Ismail Budiman;
 - Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2016 karena sakit;
 - Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim;
 - Bahwa selama Rinaldi bin Ismail Budiman menikah dengan Pemohon mereka dikarunia 3 (tiga) Orang anak yaitu Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra;
 - Bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia jauh sebelum Rinaldi meninggal dunia;
 - Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon dan anak lain selain Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra;
 - Bahwa saat Rinaldi bin Ismail Budiman meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ayah kandungnya (Rinaldi bin Ismail Budiman) meninggal dunia anak-anaknya yang bernama Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat anak-anak dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus penarikan sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia sekaligus untuk balik nama sertifikat tersebut atas nama Rinaldi bin Ismail Budiman kepada ahli warisnya sekaligus untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Raihan Mufid, Humaira Alaina Putri dan Hafidz Rizki Putra;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh Rinaldi bin Ismail Budiman khususnya yang tercantum dalam sertifikat dimaksud;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Rinaldi bin Ismail Budiman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan perubahan sebagaimana diuraikan di duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Rinaldi bin Ismail Budiman dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Aisyah dan Rinaldi SE menikah pada tanggal 07 Februari 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan anak-anak Aisyah dengan Rinaldi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rinaldi meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ismail Budiman telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hj. Fatimah binti Tgk. Usman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit;
2. Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman meninggalkan seorang isteri yang bernama Aisyah binti Zakaria;
4. Bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Raihan Mufid bin Rinaldi, Humaira Alaina Putri binti Rinaldi, dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Rinaldi bin Ismail Budiman telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Rinaldi bin Ismail Budiman;
6. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan Rinaldi bin Ismail Budiman tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa petitum angka 2 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak/mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Raihan Mufid bin Rinaldi, Humaira Alaina Putri binti Rinaldi, dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi,



masih di bawah umur, karenanya Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk pengurusan kelengkapan administrasi anak baik terhadap dirinya sebagai subyek hukum yang membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum atau terhadap pengurusan Sertipikat Hak Milik peninggalan ayahnya maka Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah juga untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung dari Raihan Mufid bin Rinaldi, Humaira Alaina Putri binti Rinaldi, dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi yang mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak-anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا



Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”*.

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata’ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian hakim berpendapat bahwa Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, mengelola dan memelihara harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Raihan Mufid bin Rinaldi, Humaira Alaina Putri binti Rinaldi, dan Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi, maka petitum angka 2 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur *“pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*, berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Rinaldi bin Ismail Budiman telah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Rinaldi bin Ismail Budiman meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Rinaldi bin Ismail Budiman meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Aisyah binti Zakaria (isteri);
2. Raihan Mufid bin Rinaldi (anak laki-laki kandung);
3. Humaira Alaina Putri binti Rinaldi (anak perempuan kandung);
4. Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambunganya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu“;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Rinaldi meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang saat ini sertifikat tersebut masih berada di Bank Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 6 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Rinaldi bin Ismail Budiman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Raihan Mufid bin Rinaldi (lahir tanggal 06 Juni 2006);
 - 3.2. Humaira Alaina Putri binti Rinaldi (lahir tanggal 27 Agustus 2009), dan
 - 3.3. Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi (lahir tanggal 05 Agustus 2012)di bawah perwalian Aisyah binti Zakaria (Pemohon) selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan ahli waris dari Rinaldi bin Ismail Budiman adalah sebagai berikut;
 - 4.1. Aisyah binti Zakaria (isteri);
 - 4.2. Raihan Mufid bin Rinaldi (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Humaira Alaina Putri binti Rinaldi (anak perempuan kandung);
 - 4.4. Hafidz Rizki Putra bin Rinaldi (anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan Aisyah binti Zakaria (Pemohon) untuk dapat melakukan pengurusan penarikan sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Rinaldi sekaligus balik nama sertifikat hak milik tersebut kepada ahli warisnya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijjah 1445 Hijriah**, oleh kami **Fadhlia, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp56.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/MS.Jth